



P U T U S A N

Nomor : 9/Pid.Sus/2015/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **ACO ASPAR Bin SAHADI**
Tempat Lahir : Jenepono
Umur : 31 Tahun / 12 September 1983
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan Cabodo Kel. Bonto Sunggu
Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Ditangkap tanggal 19 November 2014 ;-----
2. Penyidik sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 9 Desember 2014;-----
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015 ;-----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 4 Februari 2015 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal selengkapnya sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa ACO ASPAR Bin SAHAPI pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di pantai Jl. Monginsidi Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk . perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SUPARMAN bersama saksi RACHMAT AHMAD sedang melakukan patroli wilayah lalu saksi RACHMAT AHMAD melihat gerombolan anak-anak dewasa sedang duduk-duduk dan selanjutnya saksi SUPARMAN bersama saksi RACHMAT AHMAD mendatangi gerombolan tersebut. Setelah itu saksi SUPARMAN bersama saksi RACHMAT AHMAD melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan sehingga langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) batang anak panah/ busur serta 1 (satu) buah ketapel yang disimpan Terdakwa di kantong celana belakang terjatuh ke lantai sehingga saksi RACHMAT AHMAD bersama saksi SUPARMAN langsung membawa Terdakwa ke Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan tujuan Terdakwa membawa barang bukti tersebut karena ingin mencari anak perempuannya yang sudah tidak pulang 2 (dua) malam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **RACHMAT AHMAD.**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam ;---
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kompleks Swalayan Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama Kepala. SPK dan anggota piket fungsi keluar Kantor Polres Bantaeng untuk melakukan Patroli disekitar Kompleks Swalayan, saat berada di kompleks swalayan ada beberapa orang laki-laki sedang duduk-duduk di depan ALFA MIDI, kemudian mobil Patroli menuju ke gerombolan remaja tersebut ;-----
- Bahwa saat saksi bersama anggota yang lain turun dari mobil Patroli, saksi melihat Terdakwa gerak- geriknya mencurigakan, saat itu saksi memberi tahu BRIGPOL SUPARMAN, dan saat BRIGPOL SUPARMAN mendekati Terdakwa dan memeriksa pinggang, dan saat itu ada sesuatu jatuh ke lantai kemudian BRIPTU AMRIL mengambil barang tersebut dan ternyata satu batang anak panah beserta satu buah ketapel pelontarnya;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di mobil Patroli dan selanjutnya dibawa ke Polres Bantaeng ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa satu batang anak panah/busur dan ketapel adalah senjata yang digunakan untuk melukai orang dan biasa digunakan untuk tawuran kelompok. dan satu batang panah/ busur dan ketapel bukan termasuk senjata pusaka;---

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **SUPARMAN.** Bahwa oleh karena saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tetapi saksi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi dibacakan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kompleks Swalayan Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----
 - Bahwa awalnya saksi bersama Kepala. SPK dan anggota piket fungsi keluar Kantor Polres Bantaeng untuk melakukan Patroli disekitar Kompleks Swalayan, saat berada di kompleks swalayan ada beberapa orang laki-laki sedang duduk-duduk di depan ALFA MIDI, kemudian mobil Patroli menuju ke gerombolan remaja tersebut ;-----
 - Bahwa saat saksi bersama anggota yang lain turun dari mobil Patroli, saksi dan anggota lainnya memeriksa beberapa orang yang mencurigakan, pada saat itu RACMAT AHMAD membisikan kepada saksi tentang seorang laki-laki yang mencurigakan gerak-geriknya ;-----
 - Bahwa setelah itu saksi mendatangi orang tersebut dan langsung memeriksa pinggangnya dan saat itu sesuatu terjatuh dari kantong bagian belakang berupa anak panah/busur beserta ketapelnya, kemudian BRIPTU AMRIL mengambil panah/busur dan pelontarnya tersebut ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui orang tersebut bernama ACO ASPAR ;-----
 - Bahwa ACO ASPAR tidak memiliki izin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam ;---
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kompleks Swalayan Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari anak perempuan yang 2 (dua) malam tidak pulang ke rumah tempat kompleks Swalayan, saat itu Terdakwa tidak menemukan anak perempuannya, tetapi Terdakwa melihat anak-anak muda yang sedang duduk – duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak-anak tersebut tentang anak perempuannya tetapi anak-anak muda tersebut tidak ada yang melihat anak perempuan Terdakwa, sehingga Terdakwa ikut gabung dan cerita-cerita ditempat tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang mengendarai mobil Patroli mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dan saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel yang disimpan dikantong celana belakang Terdakwa terjatuh, kemudian Anggota Polisi yang melihat langsung mengambil busur dan ketapel tersebut;--
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa busur dan ketapel dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa :1 (satu) batang anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 03/BNTAE/01/2015 pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **ACO ASPAR Bin SAHAPI** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACO ASPAR Bin SAHAPI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang anak panah/busur serta 1 (satu) buah ketapel.Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak melakukan pembelaan tetapi hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;--

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa bertetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kompleks Swalayan Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bantaeng membawa senjata tajam jenis panah/busur;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari anak perempuannya yang 2 (dua) malam tidak pulang ke rumah ketempat kompleks Swalayan, dan saat itu Terdakwa tidak menemukan anak perempuannya, tetapi Terdakwa melihat anak-anak muda yang sedang duduk – duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak-anak tersebut tentang anak perempuannya tetapi anak-anak muda tersebut tidak ada yang melihat anak perempuan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa ikut gabung dan cerita-cerita ditempat tersebut ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang mengendarai mobil Patroli mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dan saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel yang disimpan dikantong celana belakang Terdakwa terjatuh, kemudian Anggota Polisi yang melihat langsung mengambil busur dan ketapel tersebut;-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa busur dan ketapel dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa satu batang anak panah/busur dan ketapel adalah senjata yang digunakan untuk melukai orang dan biasa digunakan untuk tawuran kelompok. dan satu batang panah/ busur dan ketapel bukan termasuk senjata pusaka;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “**barang siapa** “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “**tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. **Unsur barang siapa.**

Bahwa yang dimaksud **barang siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **ACO ASPAR Bin SAHAPI** yang setelah diteliti identitas selengkapannya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;-----

1. Unsur **Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum ;-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kompleks Swalayan Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bantaeng membawa senjata tajam jenis panah/busur;-----

Bahwa awalnya Terdakwa mencari anak perempuannya yang 2 (dua) malam tidak pulang ke rumah tempat kompleks Swalayan, dan saat itu Terdakwa tidak menemukan anak perempuannya, tetapi Terdakwa melihat anak-anak muda yang sedang duduk – duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak-anak tersebut tentang anak perempuannya tetapi anak-anak muda tersebut tidak ada yang melihat anak perempuan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa ikut gabung dan cerita-cerita ditempat tersebut ;-----

Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang mengendarai mobil Patroli mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dan saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel yang disimpan dikantong celana belakang Terdakwa terjatuh, kemudian Anggota Polisi yang melihat langsung mengambil busur dan ketapel tersebut;-----

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa busur dan ketapel dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa satu batang anak panah/busur dan ketapel adalah senjata yang digunakan untuk melukai orang dan biasa digunakan untuk tawuran kelompok. dan satu batang panah/ busur dan ketapel bukan termasuk senjata pusaka;---

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk**” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk**”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang anak panah/ busur serta 1 (satu) buah ketapel, sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Drt RI No. 12 tahun 1951, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ACO ASPAR Bin SAHAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa sesuatu senjata** **penusuk**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang anak panah/busur serta 1 (satu) buah ketapel.
Dirampas untuk dirusak
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh kami **NASRUL KADIR , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH,** Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.**

NASRUL KADIR, SH.



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI

ANGRI JUNANDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)